

**PERATURAN DESA KEMIREN
NOMOR 8 TAHUN 2025
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**



**DESA KEMIREN
KECAMATAN SRUMBUNG
KABUPATEN MAGELANG**



KEPALA DESA KEMIREN
KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA KEMIREN
NOMOR 8 TAHUN 2025

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEMIREN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (1) Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi UU);

- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD)
- 4 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
- 5 Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP)
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Desa
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aset Desa
- 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2026
- 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP)
- 15 Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-104/PK/2025 tentang Rincian Alokasi Dana Desa Tahun 2026
- 16 Peraturan Menteri Desa Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Kepala Desa untuk Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih
- 17 Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026
- 18 Keputusan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan.
- 19 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian

- 20 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi
- 21 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawarata Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 17);
- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
- 24 Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 58);
- 25 Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9);
- 26 Peraturan Bupati Magelang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 38);
- 27 Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
- 28 Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 35);
- 29 Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);

- 30 Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 35);
- 31 Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
- 32 Peraturan Bupati Magelang Nomor 77 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 78);
- 33 Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 60);
- 34 Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
- 35 Peraturan Bupati Magelang Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 51);
- 36 Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 16);
- 37 Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 30);
- 38 Peraturan Desa Kemiren Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kemiren (Lembaran Desa Kemiren Tahun 2019 Nomor 4).
- 39 Peraturan Desa Kemiren Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Kemiren Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) Tahun 2020-2026 Desa Kemiren (Lembaran Desa Kemiren Tahun 2024 Nomor 3)

- 40 Peraturan Desa Kemiren Nomor 1 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa BUMDes Tahun 2022 (Lembaran Desa Kemiren Tahun 2022 Nomor 1)
- 41 Peraturan Desa Kemiren Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kemiren Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Kemiren Tahun 2025 Nomor2)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMIREN
 dan
KEPALA DESA KEMIREN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMIREN TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.161.096.038,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	560.766.430,00
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp	608.111.765,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	18.746.354,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	7.464.550,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp	8.600.000,00
Jumlah Belanja	Rp	<u>1.203.689.099,00</u>
Surplus / Defisit	Rp	<u>(42.593.061,00)</u>
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	47.593.061,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	<u>42.593.061,00</u>
4. Sisa lebih pembiayaan Anggaran	Rp.	<u>0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan desa tentang APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial;

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala desa dapat mendahului APBDesa dengan melakukan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD

Pasal 7

Peraturan Desa ini berlaku untuk tahun anggaran 2026.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam penempatannya dalam Lembaran Desa Kemiren

Ditetapkan di Kemiren
pada tanggal 31 Desember 2025

KEPALA DESA KEMIREN,



YUSUP HERLAMBAH, S.H

Diundangkan di Kemiren
pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DESA KEMIREN

JUMAR

Lembaran Desa dan Berita Desa Kemiren Tahun 2025 Nomor 8

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KEMIREN
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.150.955.768,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.640.270,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.161.096.038,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	432.689.856,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	231.940.978,00	
5.3.	Belanja Modal	530.458.295,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.203.689.099,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(42.593.061,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	47.593.061,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	47.593.061,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	42.593.061,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KEMIREN
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.150.955.768,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.640.270,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.161.096.038,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>560.766.430,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	515.191.066,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	56.880.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	56.880.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	325.010.800,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	325.010.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.209.056,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.209.056,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	48.937.000,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.937.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	30.590.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	30.590.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam, Listrik dll)	673.410,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	673.410,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	7.500.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.1.91		Tunjangan Pengabdian Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.710.400,00	PBH
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.710.400,00	
1.1.94		Penyediaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi BPD	680.400,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	680.400,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	17.800.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	17.800.000,00	ADD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.922.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	292.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	292.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	828.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	828.000,00	
1.3.90		Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa/Indeks Desa Membangun (IDM)	802.000,00	DDS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	802.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	19.174.200,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.265.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.265.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	1.500.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.078.700,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.078.700,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.082.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.082.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka, Kewilayahan & BPD	3.248.500,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.248.500,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	6.679.164,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.679.164,00	DLL
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.679.164,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	608.111.765,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	224.934.265,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUDYTK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakailan dll)	7.200.000,00	PBH
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	3.600.000,00	PBH
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	214.134.265,00	DDS, DLL, PBH
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	214.134.265,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	72.197.500,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, insentif, KB, dsb)	1.440.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lansia, Insentif)	41.327.500,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.327.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	13.200.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
2.2.97		Fasilitas Gerakan Pencegahan Stunting Terpadu	16.230.000,00	DDS
2.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.230.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	301.900.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	100.000.000,00	PBK
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	200.000.000,00	PBP
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Permutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	1.900.000,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	8.880.000,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	4.500.000,00	DDS
2.4.05	5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	4.380.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.380.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	200.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	200.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>18.746.354,00</u>	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.053.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.053.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.229.000,00	
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	2.824.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	13.693.354,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	11.749.354,00	ADD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.749.354,00	
3.4.91		Dukungan Sarana Prasarana Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa	1.944.000,00	ADD
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.944.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>7.464.550,00</u>	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.174.550,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.174.550,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.174.550,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	1.950.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	1.950.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.340.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.91		Fasilitasi Pengelolaan BUM Desa	2.340.000,00	DDS
4.6.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.340.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	8.600.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.600.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	3.600.000,00	
5.3.90		BLT Dana Desa	3.600.000,00	DDS
5.3.90	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.600.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.203.689.899,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			(42.593.061,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	47.593.061,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
PEMBIAYAAN NETTC			42.593.061,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

